



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 826 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN  
BAGI PESERTA DIDIK DI SATUAN PENDIDIKAN DAN LINGKUNGAN  
SATUAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**


- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75018);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN BAGI PESERTA DIDIK DI SATUAN PENDIDIKAN DAN LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN.
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dibantu oleh narasumber atau tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Penunjukan Narasumber dan penetapan nama-nama anggota Pelaksana Gugus Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

## Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 826 TAHUN 2020

Tanggal 4 Agustus 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
TINDAK KEKERASAN BAGI PESERTA DIDIK DI SATUAN PENDIDIKAN DAN  
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

I. PENGARAH

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

II. PELAKSANA

- a. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- b. Sekretaris : Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- c. Anggota :
  1. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
  2. Unsur Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
  3. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  4. Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
  5. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  6. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  7. Unsur Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
- d. Nara Sumber/  
Tenaga Ahli :
  1. Tenaga Ahli Pendidikan
  2. Tenaga Ahli Psikologi
  3. Tokoh Agama/Masyarakat
  4. Pemerhati Anak
  5. Perwakilan Komite Sekolah
  6. Tenaga Ahli lainnya
- e. Sekretariat : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 826 TAHUN 2020


Tanggal 4 Agustus 2020

URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
TINDAK KEKERASAN BAGI PESERTA DIDIK DI SATUAN PENDIDIKAN DAN  
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

- I. PENGARAH : memberi arahan mengenai kebijakan dan tujuan pembentukan Gugus Tugas.
- II. PELAKSANA
- a. Ketua :
- a. menetapkan perencanaan tata kerja Gugus Tugas;
  - b. menetapkan dan melaksanakan program kerja, rencana anggaran dan prosedur operasional standar kerja Gugus Tugas;
  - c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi Gugus Tugas;
  - d. menggalang sumber daya dan mitra potensial masyarakat untuk merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasi pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan
  - e. melakukan pengawasan dan evaluasi kerja Gugus Tugas di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;
  - f. melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh unsur terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas secara berkala kepada Gubernur.
- b. Sekretaris :
- a. mengoordinasikan penyusunan program kerja, rencana anggaran dan prosedur operasional standar kerja Gugus Tugas;
  - b. melakukan koordinasi dengan lembaga dan pemangku kepentingan terkait lainnya;
  - c. menyusun agenda rapat Gugus Tugas;
  - d. menerima laporan hasil kerja Gugus Tugas tingkat Kota/Kabupaten;
  - e. menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan tindak kekerasan;
  - f. mempublikasikan hasil kerja Gugus Tugas; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan kesekretariatan secara berkala kepada Ketua.

- c. Anggota :
- a. menyiapkan data/dokumen yang diperlukan oleh Gugus Tugas;
  - b. melakukan identifikasi potensi permasalahan di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan;
  - c. melakukan pendampingan atas pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;
  - d. melakukan mediasi dan fasilitasi antara Satuan Pendidikan dengan pihak terkait dalam upaya melakukan penanggulangan tindakan kekerasan apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;
  - e. melakukan koordinasi dengan narasumber dalam pelaksanaan kerja Gugus Tugas;
  - f. mensinkronkan dan menyelaraskan perencanaan program kerja Gugus Tugas; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua.
- d. Narasumber/ Tenaga Ahli :
- a. memberikan data/dokumen, pendapat dan saran lainnya terkait pelaksanaan kerja Gugus Tugas;
  - b. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan bersama dengan pengurus Gugus Tugas lainnya;
  - c. melakukan pendampingan atas pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua.
- e. Sekretariat :
- a. melakukan tatalaksana administrasi Gugus Tugas;
  - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Gugus Tugas;
  - c. menerima dan mengolah laporan perkembangan kinerja Gugus Tugas;
  - d. membuat laporan dan evaluasi progres tugas Gugus Tugas; dan
  - e. mengerjakan tugas lain sesuai tugas dan kewenangannya.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*

JANIES BASWEDAN